

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perkembangan zaman yang semakin modern sangat berdampak pada aktivitas manusia setiap harinya. Salah satunya adalah semakin mudahnya manusia bepergian dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Hal ini didukung dengan banyaknya angkutan umum dan kendaraan pribadi yang digunakan sebagai alat transportasinya. Tingginya tingkat penggunaan alat tersebut dapat menyebabkan kepadatan lalu lintas jalan yang pada akhirnya bisa memicu terjadinya risiko kecelakaan lalu lintas jalan. Hal ini tentunya dibutuhkan penanganan atau usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi risiko tersebut. Salah satunya yang dilakukan pemerintah adalah melindungi masyarakat dengan cara memberikan jaminan sosial kepada masyarakat yang menjadi korban kecelakaan penumpang umum dan lalu lintas jalan. Banyaknya perusahaan asuransi yang berdiri di Indonesia memudahkan masyarakat memilih bebas jenis asuransi yang sesuai dengan kebutuhan hidupnya.

Salah satunya seperti asuransi kecelakaan diri penumpang umum. Pemberian dana santunan mempunyai manfaat banyak untuk masyarakat. Salah satu upaya negara untuk melindungi warga negara, khususnya dari risiko kecelakaan lalu lintas jalan adalah dengan mengeluarkan produk hukum yang menjamin kepastian hukum bagi setiap pengguna jalan. Produk hukumnya yaitu Undang-Undang No 34 Tahun 1964 tentang kecelakaan lalu

lintas jalan, dan seperangkat peraturan pendukung lainnya. Dalam hal jaminan keselamatan sebagai upaya pemerintah dalam melindungi warga negaranya dari kerugian akibat kecelakaan lalu lintas adalah melalui santunan Jasa Raharja. Masyarakat berhak untuk mendapatkan santunan apabila terjadi kecelakaan dalam perjalanan, yang mana santunan akan diberikan kepada korban kecelakaan lalu lintas atau kepada ahli warisnya.

Jasa Raharja merupakan badan usaha milik negara (BUMN), didirikan menurut peraturan pemerintah No 8 Tahun 1965 yang mengatur tentang pendirian atau pembuatan asuransi Jasa Raharja. Jasa Raharja sendiri mempunyai program asuransi sosial salah satunya yaitu asuransi kecelakaan penumpang alat angkutan umum yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang No 33 Tahun 1964 tentang Dana Wajib Kecelakaan Penumpang.

Asuransi penumpang umum adalah salah satu produk asuransi yang ada pada Jasa Raharja yang memberikan jaminan bagi korban kecelakaan penumpang alat angkutan umum baik angkutan darat, laut maupun udara. Jaminan santunan asuransi ini dapat diperoleh apabila korban benar-benar mengalami kecelakaan alat angkutan umum dengan membawa syarat-syarat yang telah ditentukan, karena korban yang mengalami kecelakaan lalu lintas alat angkutan umum berhak mengajukan klaim dan mendapatkan dana santunan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang pertanggung jawaban wajib kecelakaan penumpang. Jasa Raharja memberikan perlindungan dasar bagi masyarakat dari kerugian yang diakibatkan oleh

kecelakaan lalu lintas jalan melalui pemberian dana santunan kepada korban kecelakaan tersebut apabila terjadi kecelakaan lalu lintas jalan.

Adapun dalam pelaksanaan pemberian santunan korban kecelakaan lalu lintas jalan diperlukan manajemen keuangan yang baik yang sesuai dengan peraturan perusahaan yang berlaku. Jasa Raharja sebagai perusahaan asuransi kecelakaan tidak bisa melakukan pemberian santunan secara langsung, tetapi harus melalui beberapa tahap dan prosedur pemberian dana santunan. Kepolisian memiliki fungsi sebagai pembuat laporan kecelakaan yang merupakan dasar utama pemberian santunan. Bagian pelayanan memiliki fungsi dan peran dalam memperoleh data klaiman korban kecelakaan dan terakhir bagian keuangan memiliki fungsi dan peran dalam pencairan dana santunan bagi korban kecelakaan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk memilih dan menyusun tugas akhir ini dengan judul **“Mekanisme Pemberian Santunan Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Pada Jasa Raharja Perwakilan Tasikmalaya”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka yang menjadi identifikasi masalah pada penyusunan tugas akhir ini adalah:

1. Syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi untuk memperoleh santunan kecelakaan lalu lintas jalan Perwakilan Tasikmalaya.

2. Bagaimana mekanisme pemberian dana santunan bagi korban kecelakaan lalu lintas jalan pada Jasa Raharja Perwakilan Tasikmalaya.
3. Hambatan apa saja yang terjadi pada saat proses pemberian santunan korban kecelakaan lalu lintas jalan Perwakilan Tasikmalaya dan bagaimana solusinya.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada identifikasi masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu, untuk mengetahui :

1. Syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi untuk mendapatkan dana santunana kecelakaan lalu lintas jalan dari Jasa Raharja Perwakilan Tasikmalaya.
2. Mekanisme pemberian dana santunan korban kecelakaan lalu lintas jalan pada Jasa Raharja Perwakilan Tasikmalaya.
3. Hambatan-hambatan yang terjadi pada saat proses pemberian santunan korban kecelakaan lalu lintas jalan dan solusi yang dilakukan oleh pihak Jasa Raharja Perwakilan Tasikmalaya.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang bagaimana proses pemberian santuan korban kecelakaan lalu lintas jalan, dan syarat yang harus dipenuhi oleh korban.

2. Bagi Universitas Siliwangi

Sebagai sumber referensi bagi mahasiswa Universitas Siliwangi dalam penyusunan tugas akhir khususnya yang berhubungan dengan mekanisme pemberian santunan korban kecelakaan lalu lintas jalan.

3. Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat digunakan sebagai saran dan masukan bagi perusahaan tentang mekanisme pemberian santunan korban kecelakaan lalu lintas jalan.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi dan waktu penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut:

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Jasa Raharja Perwakilan Tasikmalaya, yang beralamatkan di Jl. Mohammad Hatta No. 188 A, Kelurahan Sukamanah, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat.

1.5.2 Waktu Penelitian

Kegiatan penelitian ini membutuhkan waktu kurang lebih 2 (dua) bulan dimulai dari bulan Desember sampai dengan bulan Februari yang meliputi proses pencatatan, pelaksanaan dan penulisan Tugas Akhir dengan alur waktu sebagai berikut:

Tabel 1.1

Jadwal Penelitian Tugas Akhir

No	Jenis Kegiatan	Januari				Februari				Maret				April				Mei				Juni			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pengajuan outline dan rekomendasi pembimbing	■	■	■	■																				
2.	Konsultasi awal dan menyusun rencana kegiatan					■	■	■	■																
3.	Pengumpulan dan pengolahan data									■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
4.	Proses bimbingan untuk menyelesaikan Tugas Akhir									■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
5.	Revisi Tugas Akhir dan persetujuan revisi											■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
6.	Proses bimbingan untuk menyelesaikan Tugas Akhir											■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
7.	Sidang Tugas Akhir																					■			
8.	Ujian Tugas Akhir, revisi Tugas Akhir dan penyelesaian Tugas Akhir																						■		